


BERITA DAERAH KOTA BOGOR



**TAHUN 2010 NOMOR 22 SERI E
PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 60 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
BANTUAN DANA RUTIN, BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
PENDAMPING, DAN BANTUAN KEUANGAN MANAJEMEN (BKM)
KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2010**

WALIKOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan kepastian hukum penyaluran dana bantuan rutin Biaya Operasional Sekolah (BOS) Pendamping untuk Sekolah Dasar Negeri (SDN), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), dan Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT), serta Bantuan Keuangan Manajemen (BKM) untuk Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Tahun Anggaran 2010 telah ditetapkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 6 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Dana Rutin, Biaya Operasional Sekolah (BOS) Pendamping, dan Bantuan Keuangan Manajemen (BKM) Kota Bogor Tahun Anggaran 2010;

- b. bahwa berkenaan dengan banyaknya siswa tidak mampu pada tingkat MI dan bertambahnya kegiatan yang perlu didanai pada tingkat SD dan SMP, serta untuk meningkatkan mutu manajemen pendidikan pada tingkat SMAN dan SMKN, maka terhadap besaran dana bantuan berdasarkan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
15. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);

20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri A);
24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 2 Seri A);
25. Peraturan Walikota Bogor Nomor 6 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Dana Rutin, Biaya Operasional Sekolah (BOS) Pendamping, dan Bantuan Keuangan Manajemen (BKM) Kota Bogor Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN DANA RUTIN, BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PENDAMPING, DAN BANTUAN KEUANGAN MANAJEMEN (BKM) KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal I

Ketentuan dalam BAB V Peruntukan dan Besarnya Dana Bantuan Pasal 8 Peraturan Walikota Bogor Nomor 6 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Dana Rutin, Biaya Operasional Sekolah (BOS) Pendamping, dan Bantuan Keuangan Manajemen (BKM) Kota Bogor Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 4 Seri E) diubah dan ditambah 1 ayat yaitu ayat (6), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

BAB V PERUNTUKAN DAN BESARNYA DANA BANTUAN

Pasal 8

- (1) Bantuan Dana Rutin TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebesar Rp 43.643.000,00 (empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah)/tahun dan digunakan untuk:
 - a. daya dan jasa;
 - b. perawatan, pemeliharaan gedung, dan inventaris;
 - c. proses kegiatan belajar mengajar;
 - d. pengadaan sarana komputer;
 - e. penataan lingkungan;
 - f. kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan honorer;
 - g. pelaporan keuangan.

- (2) Dana BOS pendamping untuk SDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)/siswa/tahun dan digunakan untuk:
 - a. daya dan jasa;
 - b. perawatan, pemeliharaan gedung, dan inventaris;
 - c. proses kegiatan belajar mengajar;

- d. pengadaan sarana komputer;
 - e. penataan lingkungan;
 - f. kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan honorer;
 - g. pelaporan keuangan.
- (3) Dana BOS pendamping untuk MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/siswa/tahun dan digunakan untuk:
- a. daya dan jasa;
 - b. perawatan, pemeliharaan gedung, dan inventaris;
 - c. proses kegiatan belajar mengajar;
 - d. penataan lingkungan;
 - e. kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan honorer;
 - f. pelaporan keuangan.
- (4) Dana BOS pendamping untuk SMPN dan SMPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d sebesar Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)/siswa/tahun dan digunakan untuk:
- a. daya dan jasa;
 - b. perawatan, pemeliharaan gedung, dan inventaris;
 - c. proses kegiatan belajar mengajar;
 - d. pengadaan sarana komputer;
 - e. penataan lingkungan;
 - f. kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan honorer;
 - g. pelaporan keuangan.
- (5) Dana BKM untuk SMAN/SMKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b sebesar Rp 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah)/siswa/tahun dan digunakan untuk:
- a. daya dan jasa;

- b. perawatan, pemeliharaan gedung, dan inventaris;
 - c. proses kegiatan belajar mengajar;
 - d. penataan lingkungan;
 - e. kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan honorer;
 - f. pelaporan keuangan.
- (6) Penambahan besarnya dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) terhitung sejak bulan Desember 2010.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 10 Desember 2010

WALIKOTA BOGOR,
ttd
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 10 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

BAMBANG GUNAWAN S.

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2010 NOMOR 22 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,

BORIS DERURASMAN